

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI
PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* DI KELURAHAN CIPONDOH INDAH

Disusun oleh:

Ketua Tim

Moody R. Syailendra, S.H., M.H. / 10218003

Nama Mahasiswa:

Talita Taskiyah / 205190101

Shrishti / 205190263

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
JUNI 2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


Periode I/Tahun 2022

1. Judul : Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman *Online* di Kelurahan Cipondoh Indah
2. Nama Mitra PKM : Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang
3. Ketua Tim PKM
 - a. Nama dan gelar : Moody R. Syailendra, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : -/10218003
 - c. Jabatan/gol. : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor : Jalan Letjen S. Parman Nomor 1
 - h. Nomor HP/Telepon : 08161649274
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 2 orang
 - a. Nama mahasiswa dan NIM : Talita Taskiyah / 205190101
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Shrishti / 205190263
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah mitra : Kelurahan Cipondoh Indah
 - b. Kabupaten /kota : Tangerang
 - c. Provinsi : Banten
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 18 Km
6. a. Luaran Wajib : Prosiding/Jurnal terakreditasi
b. Luaran Tambahan : Draft/Hak Kekayaan Intelektual
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.000.000,-

Jakarta, 24 Juni 2022

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Pelaksana



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

Moody R. Syailendra, S.H., M.H.

NIK:10381047

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Analisis Situasi	5
1.2 Permasalahan Mitra	10
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	11
BAB II	13
SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	13
2.1 Solusi Permasalahan	13
2.2 Luaran Kegiatan PKM	14
BAB III	15
METODE PELAKSANAAN	15
3.1 Tahapan/langkah-langkah Solusi Bidang	15
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	15
3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas masing-masing Anggota Tim	15
BAB IV	17
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	17
4.1 Hasil	17
4.2 Luaran yang Dicapai	18
BAB V	20
KESIMPULAN DAN SARAN	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	23

RINGKASAN

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada perangkat yang mendukung. Kelebihan tersebut menyebabkan layanan pinjaman *online* seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi masalah keuangannya. Namun, prosedur verifikasi pinjaman *online* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara *online* dan membutuhkan persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam praktiknya terdapat kasus yang dialami oleh masyarakat terkait kebocoran data pribadi seperti kasus penagihan dengan teror pengalihan kontak. Maraknya kasus kebocoran data pribadi pada layanan pinjaman *online* juga didorong dari banyaknya perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK (pinjaman *online* ilegal).

Dewasa ini terjadi penggerebekan oleh polisi terhadap kantor pinjaman *online* yang berlokasi di Green Lake City Cipondoh. Atas dasar tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjaman *online* legal yang diawasi OJK dan pinjaman *online* ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi. Dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi. Metode sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti bekerjasama dengan Kelurahan Cipondoh Indah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman *Online*. Target pencapaian dalam sosialisasi ini adalah mengembangkan pemahaman tentang perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Adapun dalam pelaksanaan sosialisasi ini terdapat pula edukasi secara tertulis yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia. Edukasi secara tertulis ini berupa publikasi yang berbentuk Prosiding atau Jurnal yang terakreditasi Dikti.

Kata Kunci : Sosialisasi, Pinjaman *Online*, Data Pribadi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selama pemberlakuannya, kebijakan-kebijakan tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07%.¹ Terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Keadaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 kian sulit. Banyak perusahaan pailit dan karyawan di PHK yang mengakibatkan turunnya pendapatan masyarakat. Disisi lain, kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Atas kondisi tersebut, pinjaman *online* seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena dianggap sebagai jalan keluar atas masalah keuangannya.

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari.² Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat pendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian

¹ Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

² Istiqamah, "ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA", *Jurisprudentie*, Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), hlm. 293.

dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank.

Selain itu, pinjaman *online* memiliki cara kerja yang bersifat fleksibel dan sederhana. Dimana layanan pinjaman *online* menggunakan teknologi big data *Artificial Intelligence/* kecerdasan buatan untuk memproses pengajuan pinjaman 100% secara *online* yang transaksinya dilakukan melalui gawai setelah pengguna melakukan registrasi akun keanggotaan, selanjutnya calon peminjam atau debitur dapat menentukan sendiri jumlah dan jangka waktu peminjaman tanpa perlu menjaminkan barang atau harta dalam mendapatkan pinjaman dan akan menerima konfirmasi dalam hitungan menit, setelah dianalisa dan disetujui oleh platform pinjaman *online* maka dana pinjaman tersebut akan dicairkan melalui rekening bank peminjam dan dapat ditarik lewat bank bersangkutan secara tunai.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara nasional akumulasi pinjaman *online* hingga akhir Desember 2020 telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman *online* tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman *online*.

Pinjaman *online* atau *peer to peer lending* (P2P) merupakan layanan perantara untuk mempertemukan pihak peminjam yang membutuhkan dana (debitur) dan pihak pemberi pinjaman (kreditur) secara *online* melalui sistem teknologi informasi, dimana antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman tidak perlu bertemu langsung bahkan tidak perlu mengenal satu sama lain karena kepentingan yang bersangkutan telah diwadahi oleh *fintech*. Adapun menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dijelaskan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.³

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman *online* sebagai salah satu produk *fintech* atau teknologi finansial yang merupakan suatu terobosan dibidang jasa keuangan finansial dengan bantuan teknologi informasi, dimana Bank Indonesia mengartikan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yaitu Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴

Perjanjian pinjaman online yang dilakukan oleh para pihak terkait tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai suatu perjanjian/kontrak online. Dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun kontrak elektronik masuk dalam bentuk kontrak tidak bernama atau *innominaat* yang perjanjiannya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai suatu tuntutan dalam dunia bisnis.⁵

Walaupun kontrak online tersebut tidak diatur dalam KUHPperdata, namun secara perdata, pinjaman *online* dikategorikan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPperdata yang menjelaskan bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁵ Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Bandung: ELIPS, hlm.15.

pula”. Pada perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak debitur akan mengganti objek yang dipinjamnya tersebut. Mengenai mekanisme waktu pengembalian pinjaman, besaran bunga, dan hal lain sebagainya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berarti, pelaksanaan pinjaman *online* harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan mengenai empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Layanan pinjaman *online* pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata antara kreditur dan debitur yang diwadahi oleh platform pinjaman *online* sehingga segala risiko yang lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait. Sehingga pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi kreditur maupun debitur wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Adanya risiko dari peminjaman *online* seperti tingginya suku bunga, ancaman penagihan *debt collector*, serta penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* yang aksesnya berupa foto, kontak nomor telpon, kamera dan lainnya yang telah disetujui diberikan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada platform pinjaman *online* saat mendaftar dan mengajukan pinjaman, dalam hal ini Indonesia belum memiliki dasar perlindungan hukum yang maksimal untuk menaunginya, terlepas dari pinjaman *online* legal yang penyelenggaranya telah mendaftarkan perusahaan pinjaman *online* dan mendapatkan izin dari OJK juga penetapan maksimum jumlah pinjaman layanan pinjam *online* sebesar Rp 2 miliar.⁶ OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan pengguna pinjaman *online* baik terhadap ketentuan undang-undang maupun kesepakatan yang telah dibuat. Masih banyak masyarakat yang hanya tergiur keuntungannya dan memutuskan mengajukan pinjaman *online* tanpa mempelajari terlebih dahulu resiko dari pinjaman *online* menjadi hal utama munculnya banyak kasus hukum terkait pinjaman *online*, terlebih lagi dengan maraknya beredar pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK sehingga tidak ada otoritas yang mengawasi. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus yang berkaitan dengan pinjaman *online*, paling tinggi

⁶ Ibid.

pelaporan konsumen ialah permasalahan cara penagihan yang mencapai 39,5%. Kemudian terdapat pelaporan mengenai permasalahan permohonan reschedule 14,5%, pengalihan kontak sebesar 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ketiga 8,6%.

Sementara itu, dalam kasus pinjaman *online* ilegal laporan data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151 pinjaman *online* ilegal yang sudah diberantas.⁷ Bukti nyata kasus yang baru ditemukan pada bulan Januari 2022, dimana terjadi penangkapan penyedia jasa pinjaman *online* ilegal sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya terdapat 99 karyawan yang mengoperasikan 14 aplikasi. Pinjaman *online* ilegal tersebut dilaporkan oleh salah satu korban yang juga melakukan peminjaman dengan alasan perusahaan pinjaman *online* melakukan penagihan diluar waktu dari yang diperjanjikan yaitu 7 hari, namun pada hari ke-4 korban telah ditagih dengan ancaman. Setelah ditelusuri lebih lanjut perusahaan pinjaman *online* ilegal tersebut juga melakukan hal serupa pada korban lainnya yaitu penagihan menggunakan ancaman ketika hendak mengingatkan batas waktu pembayaran, bahkan hingga mengunggah data pribadi korban dan hal-hal yang menurunkan harkat martabat derajat dari debitur.⁸

Dalam hal ini, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPerlindungan Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam Pasal 26 huruf c POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi

⁷ Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022> , Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

⁸ Adam Prireza, “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>, pada 4 Februari 2022, pukul 02.14 WIB.

(debitur), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarkan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum pengguna layanan pinjaman *online* kepada masyarakat Indonesia dikarenakan masih maraknya permasalahan kasus pinjaman *online* baik legal maupun ilegal. Yang mana, seharusnya demi mencapai tujuan negara kesejahteraan atau *Welfare State*, Pemerintah memiliki kewajiban terhadap perlindungan hak dan kepentingan masyarakatnya. Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat dapat tercipta melalui hukum. Menurut Roscoe Pound, terdapat 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yaitu *public interest*, *individual interest*, dan *interest of personality*. Berkaitan dengan hal tersebut, konsumen dari pinjaman *online* yang merupakan masyarakat menengah kebawah yang paling banyak dirugikan memiliki posisi yang lemah. Mengingat pula perlindungan hukum perlu diberikan kepada pihak peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman), serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.⁹

1.2 Permasalahan Mitra

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran

⁹ Suharno, 2012, Hukum Perjanjian:Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 64.

hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Permasalahan yang terjadi pada praktik layanan pinjaman *online* seperti halnya kebocoran data pribadi telah dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Bahkan terdapat masyarakat yang terkena ancaman dan penyebaran data pribadi melalui pesan *whatsapp* walaupun tidak melakukan pinjaman *online*. Selain itu, baru-baru ini di daerah mitra juga terjadi Polisi menggerebek kantor pinjaman online yang berlokasi di Green Lake City Cipondoh. Permasalahan kebocoran data pribadi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semakin marak dan masyarakat tidak mengetahui penyelesaian hukum atas permasalahannya. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada

masyarakat terkait dengan hak perlindungan data pribadi, jenis-jenis pinjaman *online* legal yang diawasi OJK dan pinjaman *online* ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi. Serta penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman online. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman online hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan.

Penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan terutama mengenai data pribadi masing-masing konsumen pinjaman online melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman online.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, Tim PKM FH UNTAR telah memberikan konsultasi hukum atau solusi yang dapat digunakan oleh mitra khususnya masyarakat di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang dalam menyelesaikan permasalahannya yakni:

1. Pinjaman *online* merupakan solusi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Mengingat dalam hal masyarakat yang tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank karena tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan dapat beralih kepada pinjaman *online* ataupun koperasi. Pun pada pelaksanaannya koperasi yang berada ditengah masyarakat masih mengalami kendala dalam hal syarat jumlah pengajuan dan lamanya proses pengajuan. Maka dari itu, masyarakat yang akan mengajukan pinjaman kepada beberapa layanan pinjaman *online* harus memperhatikan beberapa aspek yakni diantaranya memastikan layanan pinjaman *online* terdaftar atau berizin di OJK, memahami

kontrak perjanjian, dan mengetahui bunga dan denda pinjaman sebelum melakukan pengajuan.

2. Langkah hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran data pribadi, seperti ancaman dengan menggunakan kata-kata kasar dan penyebaran data pribadi melalui akses kontak telepon maupun *whatsapp*, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni mengajukan laporan kepada kepolisian dengan menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP ataupun UU ITE. Selain itu dapat mengajukan laporan kepada OJK melalui situs web resmi OJK ataupun melalui kontak OJK. Apabila dalam pengajuannya mengalami kendala pembuktian ataupun identitas pihak yang dapat dilaporkan maka dapat melaporkan aplikasi penyelenggara layanan pinjaman *online* tersebut.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keamanan data pribadi yang gunakan saat melakukan pengajuan pinjaman *online*.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/sudah submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft /sudah submit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah submit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah submit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/ terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah Solusi Bidang

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang harus mampu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman online. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Kelurahan Cipondoh Indah Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan PKM membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini. Meskipun sosialisasi ini diadakan ditengah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan peserta yang diperbolehkan hadir, namun penyebaran informasi yang dilakukan oleh mitra mengenai sosialisasi ini sudah mewakili seluruh lapisan masyarakat, seperti Ketua dan anggota organisasi masyarakat, Ketua RW/RT, dan perangkat kelurahan lainnya.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas masing-masing Anggota Tim

Nama	Uraian Kepakaran dan Tugas
Moody R. Syailendra, S.H., M.H.	Menyusun materi sosialisasi dan melakukan pemaparan terkait perlindungan data pribadi dalam hal melakukan pinjaman <i>online</i> , membimbing anggota tim mahasiswa dalam

	menyusun proposal, kegiatan PKM, laporan dan luaran PKM.
Talita Taskiyah	Membantu <i>supporting</i> penyusunan materi dan menjadi moderator.
Shrishti	Membantu <i>supporting</i> dalam administrasi.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman *online* legal maupun ilegal ditimbulkan dari tingginya potensi masyarakat yang menjadikan layanan pinjaman *online* sebagai solusi permasalahan keuangannya. Dalam pengajuannya, penerima pinjaman mengisi data dan mengunggah dokumen elektronik pada aplikasi layanan pinjaman *online* dengan cepat dan mudah. Namun, prosedur verifikasi pinjaman *online* yang membutuhkan persetujuan dari pengguna pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap kebocoran data pribadi bagi penggunanya. Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman *online* yang berupa pengaduan ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman *online*, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman *online* yang menggunakan kata kasar.

Permasalahan pinjaman *online* mengenai kebocoran data pribadi bukan hanya termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap orang memiliki hak *privacy rights* untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman *online* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman *online* dapat bekerja sesuai fungsinya.

Dasar hukum perlindungan data pribadi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh peminjam dari kemungkinan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Pun pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan berkaitan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karenanya, pengguna layanan pinjaman *online* selaku konsumen yang merasa terdapat pelanggaran atas hak privasinya maupun dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan).

Berdasarkan analisis situasi permasalahan yang didapatkan melalui kegiatan sosialisasi, permasalahan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman *online* menjadi permasalahan bagi mitra yakni masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui cara menyelesaikannya dan langkah hukum yang dapat dilakukan saat terjadi kebocoran data pribadi seperti adanya ancaman melalui pesan *whatsapp* dan pengalihan kontak *whatsapp* dengan menggunakan data pribadi peminjam. Dengan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi ini yang menyampaikan mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman *online*, dan langkah-langkah yang harus ditempuh ketika terjadi kebocoran data pribadi, masyarakat sekitar dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan penggunaan yang sangat hati-hati ketika melakukan suatu pinjaman *online*, serta dapat mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data pribadi pengguna.

4.2 Luaran yang Dicapai

Dengan demikian, diadakannya kegiatan sosialisasi ini hasil yang didapatkan adalah masukan atau saran yang kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan upaya

preventif dan evaluasi dari adanya perlindungan data pribadi bagi masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.

Oleh karena itu, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman mengenai hak-hak perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang berupa:

1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi terhadap pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.

2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah mengembangkan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam halnya kaitan dengan pinjaman *online* di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk Prosiding atau Jurnal yang terakreditasi Dikti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Layanan Pinjaman *Online* di Kelurahan Cipondoh Indh, Tangerang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Mei 2022. Sosialisasi ini diselenggarakan secara luring dengan menggunakan metode penyampaian melalui pemaparan materi dan tanya jawab, diskusi dan konsultasi hukum. Dalam hal ini pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online*. Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan terkait apa yang kurang dimengerti dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

5.2 Saran

Dengan demikian, terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini hasil yang kami peroleh adalah terbentuknya suatu pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman *online*, dan sikap kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika mengajukan pinjaman *online*. Sehingga masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang lebih memahami layanan pinjaman *online*, baik ketika mengajukan pinjaman *online* ataupun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data pribadi pengguna. Maka dari itu, saran yang kami berikan adalah masyarakat yang akan mengajukan pinjaman kepada beberapa layanan pinjaman *online* harus memperhatikan beberapa aspek yakni diantaranya memastikan layanan pinjaman *online* terdaftar atau berizin di OJK, memahami kontrak perjanjian, dan mengetahui bunga dan denda pinjaman sebelum melakukan pengajuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Thomas. (2019). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iman, Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. (2001). *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Cet. I. ELIPS, Bandung.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Cet. VII. Prenada Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aftech, Jakarta.

Jurnal

- Fadila, Dian Husna dan Yunanto. (2015). "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform*, Nomor 2 Volume 11.
- Istiqamah. (2019). "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, Nomor 2 Volume 6.
- Maulana, Rizki Akbar dan Rani Apriani. (2021). "Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-Banking)". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Nomor 2 Volume 7, halaman 163-172.
- Olifiansyah, Muhammad. (2021). "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Nomor 2 Volume 7, halaman 199-205.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)". *Penelitian Hukum De Jure*. Nomor 3 Volume 11, halaman 353-367.
- Prihasari, Erna. (2019). "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2.
- Saputra, Adi Setiadi. (2019). "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer To Peer Lending* Di Indonesia. *Veritas et Justita*, Nomor 1 Volume 5.
- Sugangga, Rayyan dan Erwin Hari Sentosa. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pakuan Justice Journal of Law*, Nomor 1 Volume 1.

Wiranjaya, I Dewa Gede Adi dan I Gede Putra Ariana. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online”. *Kertha Semaya, Nomor 4 Volume 4*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI Tahun 1945).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Website

Anon. “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. 20 Maret 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. “Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal”. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>. 20 Maret 2022.

Prireza, Adam. “Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan”, diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1554343/gerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pik-2-polisi-tangkap-99-karyawan/full&view=ok>. 3 Februari 2022.

Wikanto, Adi. “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>. 3 Februari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1

The slide cover features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) on the left. At the top right, there is a row of accreditation logos including BAN-PT, A, STARS, and CPA. Below these is the slogan 'UNTAR untuk INDONESIA'. The main title is 'SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE'. Below the title, it says 'PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT' and 'DISUSUN OLEH: MOODY R. SYAILENDRA, S.H., M.H., TALITA TASKIYAH, SHRISHTI'. At the bottom, there are social media links for www.untar.ac.id, Untar Jakarta, @UntarJakarta, and @untarjakarta.

PENGERTIAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan dan dieksploitasi, serta disebarluaskan.



Hak konstitusional warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen).
- Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016).



DATA PRIBADI

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Lingkup data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online merujuk pada SEOJK Data Pribadi Konsumen yakni mencakup:

- Korporasi:
 - 1) nama; 2) alamat; 3) nomor telepon;
 - 4) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal; dan/atau 5) susunan pemegang saham.
- Perseorangan:
 - 1) nama; 2) alamat; 3) tanggal lahir dan/atau umur; 4) nomor telepon; dan/atau 5) nama ibu kandung.



PIHAK DALAM LAYANAN PINJAMAN ONLINE

KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen :

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAMAN ONLINE

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



KEWAJIBAN PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE

Penyelenggara layanan pinjaman online dalam menjalankan kegiatan usahanya, mempunyai kewajiban terkait dengan data yang diperolehnya, yaitu:

1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;



KEWAJIBAN PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE

4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.



Data Penerima Pinjaman yang wajib dilindungi (dijaga kerahasiaan dan keamanannya) meliputi tiga data, yaitu data pribadi, data transaksi dan data keuangan.



PERMASALAHAN KEBOCORAN DATA PRIBADI

Tercatat 47,03% laporan pengaduan kepada OJK kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman online berupa:



- Pengaduan ancaman penyebaran data pribadi.
- Pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman online.
- Penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP.
- Penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang menggunakan kata kasar.



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

→ Pasal 4 : Memberikan hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
77/POJK.03/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

→ Pasal 26 huruf a : penyelenggara layanan pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
Pasal 26 huruf c : pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi untuk kegiatan apapun kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau dengan persetujuan pemilik.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

→ Pasal 26 ayat (1) : kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan dari setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.

STANDAR ISO/IEC 27001

→ Penyelenggara pinjaman online sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan standar ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN MASALAH KEBOCORAN DATA PRIBADI

Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE : seseorang yang sengaja dengan tidak berhak mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE : seseorang yang memindahkan atau mentransfer informasi dan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menggunakan cara apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.



UPAYA HUKUM PENYELESAIAN MASALAH KEBOCORAN DATA PRIBADI



Jalur Pengadilan :

Mengajukan laporan kepolisian pada instansi kepolisian setempat.



Jalur Luar Pengadilan :

Mengajukan pengaduan kepada OJK.





UNTAR untuk INDONESIA

TERIMA KASIH

www.untar.ac.id [f Untar Jakarta](https://www.facebook.com/UntarJakarta) [@UntarJakarta](https://www.instagram.com/UntarJakarta) [@untarjakarta](https://www.tiktok.com/@untarjakarta)

Lampiran 2







Lampiran 3

SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DI KELURAHAN CIPONDOK INDAH TANGERANG

Moody R. Syaellendra¹, Talita Taskiyah², Shrishti³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: moodyr@fkh.untar.ac.id
² Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: talita.205190101@fkh.untar.ac.id
³ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara
Email: shrishtiwadwala@gmail.com

ABSTRAK

Layanan pinjaman online seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk mengatasi masalah keuangannya. Dalam penggunaannya, penerima pinjaman mengisi data dan mengunggah dokumen elektronik pada aplikasi layanan pinjaman online dengan cepat dan mudah. Namun, prosedur verifikasi pinjaman online yang membolehkan persetujuan dari pengguna pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, terutama berisiko terhadap penyalagunaan data pribadi bagi pengguna pinjaman yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. Permasalahan terkait data pribadi bukan hanya berakibat dari pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan kebocoran data pribadi pengguna pinjaman online tersebut juga menjadi permasalahan bagi mitra yakni masyarakat Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang. Maka dari itu, perlu dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dengan menggunakan yang sangat hati-hati ketika melakukan suatu pinjaman online. Mengingat perlindungan data pribadi sebagai bagian dari *privacy rights* yang melekat pada masing-masing individu telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Target pencapaian yang akan diwujudkan yaitu mengartikulasikan pemahaman tentang perlindungan data pribadi dalam hal yang berkaitan dengan pinjaman online di Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang. Sehingga terbentuk masyarakat yang sadar dan paham tentangnya dengan kepemilikan data pribadi yang sangat pribadi dan harus dipergunakan secara hati-hati.

Kata Kunci: Perlindungan Pengguna, Data Pribadi, Pinjaman Online.

ABSTRACT

Online loan services are often used as a solution for people to overcome their financial problems. In the application, the loan recipient fills in data and uploads electronic documents on the online loan service application quickly and easily. However, the online loan verification procedure, which requires approval from loan users to access all personal data, is in fact a risk of misuse of personal data for loan users which results in the leakage of personal data. Problems related to personal data are not only a form of violation of the law, but also violations of human rights. The problem of personal data leakage from online loan users is also a problem for partners, namely the Cipondok Indah Village community, Tangerang. Therefore, it is necessary to carry out community service in the form of socialization regarding the protection of consumer personal data as online loan users so that the public can know the importance of protecting personal data with very careful use when making an online loan. Considering that the protection of personal data as part of the privacy rights inherent in each individual has been guaranteed by the constitution and the laws and regulations under it. The achievement target that will be produced is to develop an understanding of personal data protection in matters relating to online loans in Cipondok Indah Village, Tangerang. So it formed a society that is fully aware of and understand the ownership of personal data which is very private and must be used carefully.

Keywords: User Protection, Private Data, Online Loans.

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman menggarahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman online dapat bekerja sesuai fungsinya.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, pemerintah telah berupaya untuk memberikan berbagai perlindungan hukum kepada masyarakat. Namun, upaya pemerintah tersebut harus didukung dengan adanya sosialisasi dari berbagai lapisan yang dapat menjangkau daerah-daerah, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi yang digunakan ketika melakukan pinjaman online. Dalam hal ini daerah Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang sebagai mitra masih membutuhkan kegiatan sosialisasi bagi masyarakatnya untuk mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi dan hak pengguna pinjaman. Sehingga apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka masyarakat dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat, masyarakat Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang sebagai individu-individu yang terlibat langsung dalam perkembangan layanan pinjaman online dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Cipondok Indah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, koordinasi, dan ketepatan yang diselenggarakan dengan berbagai tahapan. Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan beberapa pokok aspek perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online, dan aspek kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika mengajukan pinjaman online. Dalam hal ini, metode sosialisasi yang akan dilaksanakan berupa pemaparan materi dan adanya tanya jawab melalui diskusi oleh narasumber dengan peserta.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui kegiatan sosialisasi di Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang sebagai mitra kegiatan ini, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa bentuk yaitu seperti memberikan informasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Cipondok Indah, Tangerang, mengantar abstrak, membantu tim dalam menyediakan tempat dan sarana, mengkoordinasikan perangkat kelurahan untuk mengikuti kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Pinjaman Online

Pesatnya pertumbuhan layanan pinjaman online baik legal maupun ilegal ditimbulkan dari tingginya potensi masyarakat di Indonesia yang menjadikan layanan pinjaman online sebagai solusi permasalahan keuangannya. Masyarakat yang tidak dapat mengajukan pinjaman ke bank dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pinjaman online legal menyebabkan masyarakat beralih pada pinjaman online ilegal. Walaupun tidak ada yang menjamin keamanan data pribadi pengguna pinjaman. Dalam kasus ini sering kali terjadi intimidasi berupa teror dari pihak pemberi pinjaman online melalui pengalihan kontak dan penyebaran informasi data pribadi dengan maksud memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi pengantunannya dan mencerminkan nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau foto pengguna kepada pihak-pihak yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Menurut laporan Yayasan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa era globalisasi telah mengubah beberapa aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya lembaga keuangan yang saat ini mulai beralih pada layanan lembaga keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Keberadaan layanan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adanya *financial technology* (fintech) dengan tujuan memberikan layanan yang lebih efisien. Fintech sebagai kemajuan teknologi lembaga keuangan mendukung lahirnya layanan pinjaman online (*peer to peer lending*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengajukan pinjaman dana tanpa perlu mengajukan pinjaman ke bank konvensional yang memerlukan persyaratan khusus. Layanan pinjaman online ini merupakan pinjaman yang dilakukan oleh seseorang ke orang lain dimana dalam proses pelaksanaannya tanpa perantara. Pinjaman online dinilai sesuai dengan kebutuhan market di Indonesia, karena saat ini kepemilikan dan pengguna *smartphone* semakin meningkat, meskipun beberapa masyarakat masih belum memiliki akses layanan keuangan.

Saat ini layanan pinjaman online telah mendapatkan perhatian dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pinjaman online seringkali dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dibuktikan dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa tercatat 106 perusahaan fintech layanan pinjaman online terdaftar dan berizin OJK. Dengan jumlah akumulasi rekening pinjaman sebanyak 68.414.603 dan total penyaluran dana secara nasional per Agustus 2021 sebesar Rp. 249.938 Triliun. Pada dasarnya, penyelenggaraan pinjaman online adalah kegiatan pinjam meminjam uang layaknya pinjaman pada bank. Akan tetapi dalam pinjaman online perjanjian yang dilakukan biasanya menggunakan dokumen elektronik sebagai penunjang bagi pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). Dimana seorang penerima pinjaman mengisi data dan mengunggah dokumen pada aplikasi layanan pinjaman online dengan cepat dan mudah.

Disisi lain, prosedur verifikasi pinjaman online yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara online dan membutuhkan persetujuan dari penerima pinjaman untuk mengakses semua data pribadi, nyatanya berisiko terhadap penyalagunaan informasi pribadi bagi pengguna pinjaman. Dalam praktiknya terdapat beberapa kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi seperti kasus penagihan dengan teror pengalihan kontak. Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman online yang berupa pengaduan ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman online, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang menggunakan kata kasar. Maraknya kasus kebocoran data pribadi pada layanan pinjaman online juga didorong dari banyaknya perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (pinjaman online ilegal). Yang mana dewasa ini terjadi penggejrekan oleh polisi terhadap luntur pinjaman online yang berlokasi di Green Lake City Cipondok. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjaman online legal yang diawasi OJK dan pinjaman online ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi.

Permasalahan pinjaman online mengenai kebocoran data pribadi bukan hanya termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap orang memiliki hak *privacy rights* untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi. Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dalam kasus yang berkaitan dengan pinjaman online, paling tinggi pelaporan konsumen ialah permasalahan cara penagihan yang mencapai 39,5%. Kemudian terdapat pelaporan mengenai permasalahan pembohohan sebesar 14,5%, pengalihan kontak sebesar 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ketiga 8,6%.

Menurut Satripto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan meniadakan kewenangan hak asasi manusia untuk bertindak atas nama individu. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang fundamental telah diakui oleh sejumlah negara. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Pada hakikatnya, perlindungan data pribadi termasuk bagian dari *privacy rights* yang melekat pada masing-masing individu. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, serta hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Selaras dengan Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang juga menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang diganggu dalam masalah pribadi, keluarga, rumah tangga atau koresponden, atau kehormatannya atau reputasinya akan diserang. Setiap orang berhak atas pemulihan bebas untuk pelepasan dan seraman tersebut. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan suatu bentuk atas penghormatan khusus terhadap privasi pribadi.

Pada permasalahan kebocoran data pribadi ini, konsumen pinjaman online disusunkan selaku pengguna pinjaman. Sedangkan pemberi pinjaman ialah pelaku usaha. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hubungan antara penyedia layanan dan pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman disebut sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di pasar dan masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, hak-hak para konsumen yakni pengguna layanan pinjaman online diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang memberikan hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Secara khusus, pengaturan terhadap perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online diatur dalam POJK 77/2016. Pasal 26 huruf a dijelaskan penyelenggara layanan pinjaman online wajib menjaga bentuk apapun, kemudian, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikeloyali sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Maka dari itu, pemberi pinjaman wajib menjaga atau merahasiakan data pribadi pinjamannya sampai perjanjian pinjam meminjam selesai dan data tersebut dimusnahkan. Selanjutnya Pasal 26 huruf c pun telah menjamin adanya perlindungan data pribadi, dimana pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi untuk kegiatan apapun kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau dengan persetujuan pemilik. Pihak pemberi pinjaman maupun penyelenggara pinjaman online dilarang menggunakan ataupun memperbarui data atau informasi dalam bentuk apapun. Mulai dari data diri kartu tanda penduduk, nomor telepon, sampai akses kontak pribadi. Selain itu, pemberi pinjaman online diwajibkan menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna pinjaman yakni adanya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa dengan prosedur yang sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Lebih lanjut pengaturan perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman online terdapat dalam UU ITE. Pasal 26 ayat (1) UU ITE telah mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan terhadap setiap orang yang menyatakan bahwa kecerdasan dan kemampuan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengansan dari setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan pihak yang

bersangkutan. Perlindungan data pribadi sebagaimana termaktub dalam UU ITE meliputi perlindungan penggunaan data pribadi tanpa izin, perlindungan dari akses dan intervensi ilegal, serta perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik. Secara khusus UU ITE artinya belum memuat perlindungan data pribadi. Meskipun demikian secara implisit UU ITE menimbulkan pemahaman baru mengenai perlindungan suatu data atau informasi elektronik. Atas hal tersebut seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan penggunaan data pribadi seseorang wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Sehingga setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

OJK sebagai lembaga independen berfungsi dalam penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi pada keseluruhan sektor kegiatan jasa keuangan di Indonesia, yang berperan penting terkait pengawasan kasus kebocoran data pribadi dan melindungi pengguna layanan pinjaman online. OJK dalam perannya melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen, penyediaan pelayanan bantuan pembelaan hukum terhadap pengguna selaku konsumen di layanan jasa keuangan. Kewenangan atributif yang dimiliki oleh OJK berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan yang terdapat pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terhadap pinjaman online ilegal, OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat Satuan Tugas Waspada Investasi demi menegakkan praktik layanan pinjaman online ilegal.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Saat Terjadi Kebocoran Data Pribadi

Taklaka terjadinya kebocoran data pribadi terhadap beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penjabatan sanksi bagi pelaku. Menurut UU ITE sebagai *lex specialis* yang mengurusi hal berkaitan informasi dan transaksi elektronik, dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai penjabatan sanksi bagi pelaku. Pada ketentuan perlindungan data pribadi Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE menegaskan seseorang yang sengaja dengan tidak berhak mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman atau ancaman sarkas secara pribadi akan dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Lebih lanjut Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU ITE pada intinya menjelaskan bahwa seseorang yang memindahkan atau mentransfer informasi dan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menggunakan cara apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.

Terlepas dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, dikenakan juga sanksi administratif sebagaimana tertera dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam POJK ini maka OJK memiliki wewenang dalam penjabatan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang berupa peringatan tertulis, denda atau kewajiban pembayaran yang dalam jumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha terkait, dan juga pencabutan izin usaha.

Dasar hukum perlindungan data pribadi yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kebocoran data pribadi. Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh penjamin dari kemungkinan adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemberi pinjaman. Puan pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan berbagai prinsip perlindungan data pribadi dalam pemrosesan data pribadi. Oleh karenanya, pengguna layanan pinjaman online selaku

konsumen yang merasa terdapat pelanggaran atas hak privasinya maupun dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). Upaya hukum melalui litigasi sebagai *ultimum remedium* atau langkah hukum terakhir ketika upaya hukum melalui non litigasi tidak berhasil.

Konsumen dapat melakukan upaya hukum litigasi baik melalui bidang hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam ranah hukum perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara ataupun pihak lainnya kepada pengadilan negeri wilayah hukumnya atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Gugatan perdata ini bermaksud untuk mendapatkan ganti rugi konsumen yakni pengguna pinjaman online sebagai pengutang yang dituntut kepada tergugat yang dalam perkara ini adalah penyelenggara pinjaman online. Selain itu, proses pengadilan dapat menuntut tidak hanya penyelenggara pinjaman online, tetapi juga pihak ketiga yang menyalahgunakan data pribadi dan individu yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemilik data pribadi. Sedangkan penyelesaian hukum melalui bidang hukum pidana dapat menggunakan delik-delik pidana seperti delik pencurian data elektronik, penyebaran informasi elektronik secara ilegal, pengumuman melalui transaksi elektronik, penipuan, sampai dengan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan KUHP. Oleh karena itu, konsumen dapat mengajukan laporan kepolisian pada instansi kepolisian setempat. Apabila merasa kurang puas maka atas putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan upaya hukum banding, selanjutnya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Sementara itu, upaya hukum non litigasi dapat mengajukan pengaduan kepada OJK. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum kebocoran data pribadi OJK akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda yang dikenai kepada penyelenggara layanan pinjaman online baik secara tersendiri atau bersamaan dengan pemberian sanksi baik berupa pembatasan dalam kegiatan usaha ataupun pencabutan izin usahanya. Pembatasan dalam kegiatan usaha yang dimaksud untuk melakukan pembatasan kapasitas penerimaan pengguna layanan pada jangka waktu tertentu. Yang mana pembatasan sanksi denda ditunjukkan untuk menyebarkan sejumlah uang sebagai kewajiban penyelenggara pinjaman online yang diberikan oleh OJK agar tercapainya *click jera* akibat dari pelanggaran dan timbulnya kerugian pihak lain dilakukan oleh penyelenggara.

4. KESIMPULAN

Permasalahan pinjaman online terkait adanya kebocoran data pribadi tidak hanya terdiselesaikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran atas hak asasi manusia seseorang. Dalam permasalahan ini adanya intimidasi berupa teror dari pihak pemberi pinjaman online melalui panggilan kontak dan penyerbuan data pribadi dengan maksud memberikan ancaman yang menimbulkan rasa takut bagi penggunaannya dan mencemaran nama baik pengguna pinjaman dengan mengirimkan gambar foto kartu tanda penduduk atau foto pengguna kepada pihak-pihak yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari *privacy right* yang melekat pada masing-masing individu telah dijamin konstitusi. Penyelenggara dari layanan pinjaman online diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dalam pengolahannya sejak data itu diperoleh hingga nantinya data tersebut dimusnahkan. Perlindungan tersebut termaktub dalam POJK 77/2016. Oleh karena itu, pemberi pinjaman wajib menjaga atau merahasiakan data pribadi penjamin sampai perjanjian pinjam manjain selesai dan data tersebut dimusnahkan.

Apabila pada praktiknya terjadi kebocoran data pribadi dan terdapat hak yang dilanggar, dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Upaya hukum lewat jalur litigasi sebagai *ultimum remedium* atau langkah hukum terakhir

ketika upaya hukum melalui non litigasi tidak berhasil. Pengguna pinjaman dapat melakukan upaya hukum litigasi baik melalui bidang hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam ranah hukum perdata, konsumen yang dirugikan dapat melayangkan gugatan pada pengadilan negeri wilayah hukum setempat. Sedangkan penyelesaian hukum melalui ranah hukum pidana dapat mengajukan laporan kepolisian pada instansi kepolisian setempat dengan menggunakan delik-delik pidana seperti delik pencurian data elektronik, penyebaran informasi elektronik secara ilegal, pengumuman melalui transaksi elektronik, penipuan, sampai dengan pencemaran nama baik.

Adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan data pribadi pengguna pinjaman online, dan sikap kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi ketika mengajukan pinjaman online. Sehingga masyarakat Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang lebih memahami layanan pinjaman online, baik ketika mengajukan pinjaman online ataupun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika adanya pelanggaran kebocoran data pribadi pengguna.

Mengingat, untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, para pengguna layanan pinjaman online harus mengetahui mekanisme prosedur verifikasi pinjaman online dan risiko-risiko dalam penggunaan data pribadi pada layanan pinjaman online. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif melalui kegiatan sosialisasi yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga memiliki wawasan dalam memahami risiko-risiko yang akan terjadi saat penggunaan layanan pinjaman dan dapat memilih dengan baik layanan pinjaman online yang kompeten.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Taramanagara dan berbagai pihak lainnya dalam menyelesaikan kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna pinjaman online di Kelurahan Cipondoh Indah, Tangerang.

REFERENSI

- Anrif, Thomas. (2019). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iman, Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Kantamaudja, Mieke Komar. (2001). *Cyberlaw-Suatu Pengantar*. Cet. I. ELIPS, Bandung.
- Subandoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus*, Cet. VII. Prenada Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aftech, Jakarta.
- Fadila, Dian Hurna dan Yumanto. (2015). "Pean Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif". *Jurnal Law Reform*, Nomor 2 Volume 11.
- Istiqamah. (2019). "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudensia*, Nomor 2 Volume 6.
- Maulana, Rizki Akbar dan Rani Apriani. (2021). "Perlindungan Yuridis Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-Banking)". *Jurnal Hukum De'Vechtstaat*, Nomor 2 Volume 7, halaman 163-172.
- Olifiansyah, Muhammad. (2021). "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum De'Vechtstaat*, Nomor 2 Volume 7, halaman 199-205.

- Pardosi, Rodes Ober Adi Gana dan Yuliana Primawardani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (*Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective*)". *Pemikiran Hukum De Jure*, Nomor 3 Volume 11, halaman 353-367.
- Priharini, Erna. (2019). "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending*)". *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 2.
- Saputra, Adi Setiadi. (2019). "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Veritas et Justitia*, Nomor 1 Volume 5.
- Sugangga, Rayyan dan Erwin Han Semsosa. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". *Pakuan Justice Journal of Law*, Nomor 1 Volume 1.
- Wirayana, I Dewa Gede Adi dan I Gede Putra Ariana. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online". *Kertha Semaya*, Nomor 4 Volume 4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUIHP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/POB/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Anon. "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". <http://tesidukhukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, 20 Maret 2022.
- Oktavia, Jasa Keuangan. "Infografis OJK Bersama Kementerian Atas Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal". <https://www.ojk.go.id/daerah/kegiatan/infografis/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atas-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>, 3 Februari 2022.
- Pitrezka, Adam. "Cerebek Kantor Pinjol Ilegal di PK 2, Polisi Tangkap 99 Karyawan", diakses melalui <https://metra.tempo.co/read/1554344/cerebek-kantor-pinjol-ilegal-di-pk-2-polisi-tangkap-99-karyawan-1648459256263>, 3 Februari 2022.
- Wahdani, Adi. "Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 101 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022", diakses dari <https://masoal.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-101-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022>, 3 Februari 2022.